

## IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATAEGARAAN INDONESIA

Leidy Palembang<sup>1</sup>, Marveb Kasenda<sup>2</sup>, Edward Ekaristy Edvan Rumerung<sup>3</sup>, Junly Rumondor<sup>4</sup>, Anugrah Kewas<sup>5</sup>, Juan Julio Lensehe<sup>6</sup>, Endru Gabriel Kristano<sup>7</sup>, Eklesia Korengkeng<sup>8</sup>, Kezia Masengi<sup>9</sup>, Glorya Julita Telew<sup>10</sup>, Haichal Pananggung<sup>11</sup>, Stacey Marbun<sup>12</sup>, Rassya Miracle<sup>13</sup>, Justin Yitzchak Martinael Jakobus Rumimpunu<sup>14</sup>, Muhammad Idham<sup>15</sup>

[leidypelempung8@gmail.com](mailto:leidypelempung8@gmail.com)<sup>1</sup>, [marvenkasenda@unima.ac.id](mailto:marvenkasenda@unima.ac.id)<sup>2</sup>,  
[edward.ekaristy19@sma.belajar.id](mailto:edward.ekaristy19@sma.belajar.id)<sup>3</sup>, [junlirumondor081@gmail.com](mailto:junlirumondor081@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[anugrahkewas08@gmail.com](mailto:anugrahkewas08@gmail.com)<sup>5</sup>, [juanjuliolensehe742@gmail.com](mailto:juanjuliolensehe742@gmail.com)<sup>6</sup>, [endrukristanto@gmail.com](mailto:endrukristanto@gmail.com)<sup>7</sup>,  
[eklesiarista@gmail.com](mailto:eklesiarista@gmail.com)<sup>8</sup>, [keyza0120@gmail.com](mailto:keyza0120@gmail.com)<sup>9</sup>, [gloryatelew33@gmail.com](mailto:gloryatelew33@gmail.com)<sup>10</sup>,  
[pananggunghaichal@gmail.com](mailto:pananggunghaichal@gmail.com)<sup>11</sup>, [lawrencymarbun02@gmail.com](mailto:lawrencymarbun02@gmail.com)<sup>12</sup>,  
[achamiracle06@gmail.com](mailto:achamiracle06@gmail.com)<sup>13</sup>, [justinwalukow0303@gmail.com](mailto:justinwalukow0303@gmail.com)<sup>14</sup>, [didhammm@gmail.com](mailto:didhammm@gmail.com)<sup>15</sup>

Universitas Negeri Manado

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, kekuasaan Presiden sangat dominan (executive heavy) sehingga mekanisme pengawasan antar lembaga negara belum berjalan efektif. Setelah amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif melalui mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Prinsip ini terlihat dalam pembentukan undang-undang, pengawasan DPR, pembatasan kewenangan Presiden, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Dengan demikian, checks and balances memperkuat demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembagian Kekuasaan, Checks And Balances, Ketatanegaraan Indonesia.

### ABSTRACT

This study examines the implementation of the checks and balances principle in Indonesia's constitutional system before and after the amendments to the 1945 Constitution. Prior to the amendments, presidential power was highly dominant (executive heavy), resulting in weak oversight among state institutions. After the amendments, Indonesia adopted a more balanced distribution of power among the legislative, executive, and judicial branches through mutual control and oversight mechanisms. This principle is reflected in law-making processes, parliamentary supervision, limitations on presidential authority, and the Constitutional Court's power of judicial review. Thus, checks and balances strengthens democracy and prevents abuse of power in Indonesia.

**Keywords:** Separation Of Powers, Checks And Balances, Indonesian Constitutional System.

### PENDAHULUAN

Distribusi kekuasaan merupakan salah satu unsur fundamental dalam pembentukan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Pembagian kekuasaan yang proporsional antar lembaga negara diharapkan mampu menciptakan keseimbangan serta menghadirkan mekanisme saling mengawasi (checks and balances). Mekanisme ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Pengalaman sejarah pemerintahan di berbagai negara menunjukkan bahwa pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau lembaga cenderung menimbulkan berbagai penyimpangan dalam praktik pemerintahan.

Kondisi tersebut sering kali memicu ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya mendorong munculnya tuntutan untuk melakukan perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, pengalaman ketatanegaraan juga menunjukkan adanya kecenderungan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan yang berdampak pada munculnya berbagai penyimpangan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan yang sangat dominan sehingga menyebabkan lembaga-lembaga negara lainnya tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal. Dominasi kekuasaan eksekutif ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan lembaga lain terhadap kekuasaan Presiden yang pada akhirnya melemahkan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lembaga legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, dalam praktiknya sering kali tidak mampu melaksanakan peran tersebut secara efektif. Fungsi kontrol yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki keleluasaan dalam mengambil kebijakan tanpa adanya pengawasan yang memadai. Dalam kondisi ini, lembaga legislatif cenderung hanya berfungsi sebagai “rubber stamp” yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, lembaga yudikatif yang seharusnya bersifat independen dalam menegakkan hukum dan keadilan juga mengalami penurunan tingkat kemandirian. Intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga peradilan menyebabkan berkurangnya independensi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya perwujudan keadilan dalam masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan serta memastikan adanya pembagian kekuasaan yang seimbang antar lembaga negara. Selain itu, diperlukan pula mekanisme saling pengawasan yang efektif guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu keharusan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar lembaga negara sehingga masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal tanpa adanya dominasi dari pihak tertentu. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel serta mampu menjamin perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembagian Kekuasaan**

Tidak hanya itu, lembaga yudikatif yang seharusnya bersifat independen dan menegakkan hukum dan keadilan juga mengalami penurunan tingkat kemandirian. Intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga peradilan menyebabkan berkurangnya independensi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Hal ini tentu

berdampak pada tidak optimalnya perwujudan keadilan dalam masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan serta memastikan adanya pembagian kekuasaan yang seimbang antar lembaga negara. Selain itu, diperlukan pula mekanisme saling pengawasan yang efektif guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu keharusan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar lembaga negara, sehingga masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal tanpa adanya dominasi dari pihak tertentu. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjamin perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Isu mengenai pembagian atau pemisahan kekuasaan telah lama menjadi fokus perhatian para pemikir ketatanegaraan. Pada abad ke-19, muncul gagasan tentang pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui penyusunan konstitusi, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi tersebut kemudian berfungsi sebagai aturan yang menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah, menjamin hak-hak politik warga negara, serta mengatur penerapan prinsip checks and balances antar cabang kekuasaan. Upaya pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi ini kemudian dikenal dengan istilah konstitusionalisme.

Perkembangan konsep konstitusionalisme selanjutnya melahirkan dua konsep penting, yaitu *rechstaat* dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon, yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Menurut Immanuel Kant, salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia serta adanya pemisahan kekuasaan. Sejalan dengan itu, Friedrich Julius Stahl juga menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan merupakan salah satu unsur penting dalam konsep negara hukum. Selain itu, Ivor Jennings dalam bukunya *The Law and the Constitution* menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan secara materiil berarti pembagian kekuasaan dilakukan secara tegas sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga negara yang mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, apabila pembagian tersebut tidak dilakukan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan secara formil. Istilah *separation of powers* biasanya digunakan untuk menggambarkan pemisahan kekuasaan secara materiil, sedangkan *division of powers* merujuk pada pembagian kekuasaan dalam arti yang lebih fleksibel.

Beberapa teori mengenai pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

a. Teori John Locke

John Locke berpendapat bahwa kekuasaan dalam suatu negara terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif merupakan kewenangan untuk membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kewenangan untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat. Sementara itu, kekuasaan federatif berkaitan dengan urusan luar negeri, seperti perang dan perdamaian, pembentukan aliansi, serta hubungan dengan negara atau pihak di luar negeri. Gagasan mengenai kekuasaan federatif ini dipengaruhi oleh kondisi Inggris pada masa itu yang memiliki banyak wilayah jajahan sehingga membutuhkan pengaturan hubungan luar negeri.

b. Teori Montesquieu

Montesquieu, yang terinspirasi dari pemikiran John Locke, mengemukakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif berwenang dalam bidang peradilan atau mengadili pelanggaran hukum.

Kekuasaan legislatif merupakan kewenangan untuk membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kewenangan untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun kekuasaan yudikatif berfungsi untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Montesquieu, kekuasaan federatif tidak berdiri sebagai cabang tersendiri, melainkan termasuk dalam bagian dari kekuasaan eksekutif.

Montesquieu juga menegaskan bahwa apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif digabungkan dalam satu orang atau lembaga, maka kebebasan tidak akan terjamin. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, di mana penguasa dapat membuat hukum yang bersifat sewenang-wenang sekaligus melaksanakannya secara tiran. Oleh karena itu, Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan secara tegas, baik dari segi fungsi maupun lembaga yang menjalankannya. Namun dalam praktiknya, penerapan pemisahan kekuasaan secara murni ini sulit untuk diwujudkan.

#### c. Teori Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven, fungsi negara dalam pelaksanaannya mencakup empat aspek, yaitu regeling (pembuatan peraturan), bestuur (pemerintahan dalam arti sempit), rechtspraak (peradilan), dan politie (kepolisian). Dalam negara modern, tugas pemerintahan mencakup penyelenggaraan kepentingan umum, kecuali fungsi pembuatan peraturan, penegakan hukum secara preventif (preventive rechtszorg), dan fungsi peradilan. Pemerintah tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi juga dapat mengambil tindakan cepat dalam keadaan mendesak tanpa harus menunggu dasar hukum yang lebih dahulu ditetapkan.

#### d. Teori Logemann

Logemann membagi fungsi kekuasaan negara menjadi lima bidang, yaitu fungsi pembentukan undang-undang, fungsi pelaksanaan undang-undang, fungsi pemerintahan khusus, fungsi kepolisian yang mencakup penjagaan ketertiban serta penyelidikan dan penyidikan, serta fungsi peradilan untuk mengadili pelanggaran hukum.

### **Prinsip Checks And Balances**

Prinsip checks and balances merupakan pengaturan terhadap kekuasaan negara, adanya pembatasan kekuasaan dan usaha untuk saling mengontrol antar lembaga negara, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara. Prinsip checks and balances merupakan prinsip dalam ketatanegaraan yang menempatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada kedudukan yang setara serta saling mengawasi satu sama lain. Prinsip ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau institusi tertentu. Dengan adanya mekanisme ini, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga, melainkan tersebar dan saling mengontrol sehingga tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Konsep checks and balances pertama kali berkembang dan diterapkan secara sistematis di Amerika Serikat, yang menggabungkan prinsip pemisahan kekuasaan dengan mekanisme pengawasan antar lembaga. Dalam sistem tersebut, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda namun tetap saling mengawasi. Menurut Robert Weissberg, pemisahan kekuasaan membagi kewenangan negara ke berbagai pejabat, sedangkan checks and balances memberikan setiap lembaga kekuasaan tertentu untuk mengontrol lembaga

lainnya.

Di Amerika Serikat, penerapan prinsip ini terlihat dalam berbagai mekanisme, seperti hak veto presiden terhadap undang-undang yang dapat dibatalkan oleh kongres, kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Agung, serta mekanisme *impeachment* terhadap presiden maupun hakim. Selain itu, pengangkatan pejabat penting seperti hakim agung dan duta besar memerlukan persetujuan Senat, sementara deklarasi perang menjadi kewenangan kongres. Secara umum, prinsip *checks and balances* dapat dijalankan melalui beberapa mekanisme, yaitu pemberian kewenangan kepada lebih dari satu lembaga dalam proses pengambilan keputusan, pemberian kewenangan pengangkatan pejabat oleh lebih dari satu lembaga, mekanisme *impeachment*, pengawasan langsung antar lembaga negara, serta penyelesaian sengketa kewenangan oleh lembaga peradilan.

Secara umum, prinsip *checks and balances* dapat dijalankan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

1. Pemberian kewenangan kepada lebih dari satu lembaga dalam proses pengambilan keputusan.
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat oleh lebih dari satu lembaga.
3. Mekanisme *impeachment*.
4. Pengawasan langsung antar lembaga negara.
5. Penyelesaian sengketa kewenangan oleh lembaga peradilan.

### ***Checks And Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Pengalaman ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa pada masa sebelum amandemen UUD 1945, sering terjadi penyimpangan kekuasaan akibat dominannya kewenangan Presiden. UUD 1945 saat itu memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden, tidak hanya di bidang eksekutif, tetapi juga turut mencakup legislatif dan yudikatif, sehingga sistem ketatanegaraan bersifat *executive heavy*. Menurut Mahfud MD, kelemahan utama sistem tersebut adalah tidak adanya mekanisme *checks and balances*, sehingga Presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif, termasuk kewenangan membentuk sebagian aturan legislatif, mengeluarkan PERPU tanpa batasan yang jelas mengenai "kegentingan yang memaksa", serta tidak adanya mekanisme *judicial review* terhadap undang-undang.

Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia menerapkan prinsip *checks and balances* secara lebih tegas sebagai upaya mewujudkan sistem demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih jelas, pengawasan yang saling mengimbangi, serta pembentukan lembaga negara yang lebih transparan dan setara (*egalitarian*). Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara; MPR tidak lagi berada di atas Presiden, sehingga hubungan antar lembaga bersifat seimbang.

Hubungan legislatif dan eksekutif ditandai dengan kerja sama dalam pembentukan undang-undang, termasuk APBN, dengan DPR sebagai pemegang utama kewenangan legislasi. Namun dalam praktik, sebagian besar inisiatif rancangan undang-undang masih berasal dari Presiden. Di sisi lain, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, yang kini lebih aktif dibandingkan sebelum amandemen, meskipun kadang dianggap berlebihan atau tidak selalu ditindaklanjuti secara efektif.

Hubungan eksekutif dan yudikatif tampak pada kewenangan Presiden dalam bidang yudisial seperti grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Setelah amandemen, kewenangan ini dibatasi dengan keharusan mempertimbangkan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi serta DPR untuk amnesti dan abolisi, sehingga mengurangi dominasi eksekutif.

Sementara itu, hubungan legislatif dan yudikatif terlihat melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review*, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD

1945. Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu norma tidak berlaku jika bertentangan dengan konstitusi, tetapi tidak berwenang membuat norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Hal ini menegaskan adanya negative legislation dalam fungsi MK, sekaligus memperkuat prinsip pengawasan terhadap produk hukum yang berpotensi dipengaruhi kepentingan politik. Keseimbangan kekuasaan juga tercermin dalam mekanisme pengisian jabatan hakim. Hakim Agung dipilih melalui seleksi Komisi Yudisial, disetujui DPR, lalu diangkat Presiden. Sementara itu, hakim Mahkamah Konstitusi berjumlah sembilan orang yang berasal dari unsur DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung masing-masing tiga orang, sehingga mencerminkan keseimbangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif

## **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil penting dari perubahan UUD 1945 yang bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, seimbang, dan transparan. Sebelum amandemen, dominasi kekuasaan presiden menyebabkan lemahnya pengawasan antar lembaga negara. Namun setelah amandemen, kekuasaan negara dibagi secara lebih proposional antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga masing-masing lembaga dapat saling mengawasi dan mengimbangi. Dengan adanya mekanisme seperti pengawasan DPR, pembatasan kewenangan Presiden, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review, sistem ketatanegaraan Indonesia kini lebih mencerminkan prinsip demokrasi modern. Oleh karena itu, checks and balances menjadi instrument penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asshiddiqie Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2017). Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Robert Weissberg. *Understanding American Government*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.